



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2016/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasmang Alias Bapaknya Rawang Bin Cobbo
2. Tempat lahir : Tokke
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara /  
Perumahan Dea Permai Kel. Rampoang Kec. Bara kota  
Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Rasmang Alias Bapaknya Rawang Bin Cobbo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016

Terdakwa didampingi Penasehat hukum JAMALUDIN SYARIF, SH. Advokat piket pada Posbakum PN Palopo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 Januari 2016 nomor: 08/Pen.PH/2016/PN Plp;



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 15/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2016/PN Plp tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
- 2 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
- 3 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 ( lima belas ) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah.

Dikembalikan kepada Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur.



- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS.

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Hermansyah alias Egi Bin Yosep.

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT dikembalikan kepada terdakwa.

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.
- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban Yunus alias Ancong bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias



Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.

- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban Yunus alias Ancong secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Yunus alias Ancong.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : tidak sadar.
- Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.
- Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

#### **SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : tidak sadar.
- Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.
- Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Keadaan umum : tidak sadar.
  - Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga

Page 9 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan secara berulang kali dan mengenai dada bagian samping kiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur .
- Bahwa ketika terdakwa selesai menusukkan badik ke korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu saksi korban Irfan alias Ippang lewat tempat kejadian dan mendengar suara minta tolong dan melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi korban Irfan alias Ippang mengejar terdakwa, setelah menangkap terdakwa, terdakwa langsung menarik badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban Irfan alias Ippang tetapi saksi korban Irfan alias Ippang menangkis sehingga mengenai telapak tangan dan mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban Irfan alias Ippang kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Irfan alias Ippang dan



saksi korban Irfan alias Ippang terkena tusukan badik terdakwa dan setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm
- Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm.
- Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam, dan saksi korban Irfan alias Ippang mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri.
- Anggota gerak atas : luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+).
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut menderita luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.
- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi



korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan secara berulang kali dan mengenai dada bagian samping kiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur .

- Bahwa ketika terdakwa selesai menusukkan badik ke korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu saksi korban Irfan alias Ippang lewat tempat kejadian dan mendengar suara minta tolong dan melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi korban Irfan alias Ippang mengejar terdakwa, setelah menangkap terdakwa, terdakwa langsung menarik badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban Irfan alias Ippang tetapi saksi korban Irfan alias Ippang menangkis sehingga mengenai telapak tangan dan mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban Irfan alias Ippang kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Irfan alias Ippang dan saksi korban Irfan alias Ippang terkena tusukan badik terdakwa dan setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Keadaan umum : sadar
  - Badan : luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm
  - Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm.
  - Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam, dan saksi korban Irfan alias Ippang mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Keadaan umum : sadar
    - Badan : luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri.



- Anggota gerak atas : luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+).
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut menderita luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 **SUCI RAHMADANI alias SUCI Alias CIKA binti NUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman dan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira jam 05.00 WITA di jalan poros pantai Labombo dekat pangkalan ojek ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat dan mengalami langsung karena saat itu sedang dibonceng oleh saksi korban Yunus alias Ancong. Dimana terdakwa menabrak motor saksi korban sehingga saksi dan korban terjatuh. Lalu terdakwa menikam saksi dan kemudian menikam korban berkali-kali dengan menggunakan pisau badik ;
- Bahwa saksi korban Yunus alias Ancong ditikam oleh terdakwa mengenai bagian perut dan dada hingga tidak sadar dan sempat dibawa ke Rumah Sakit namun akhirnya meninggal di RS;
- Bahwa saksi korban Yunus alias Ancong saksi kenal sebagai satpam/sekuriti di cafe Marcopolo dimana saksi juga bekerja disana;
- Bahwa yang menjadi korban penikaman terdakwa selain korban Yunus alias Ancong, juga menimpa saksi sendiri dan saksi Ipang;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap korban maupun saksi adalah karena cemburu dan sakit hati, mengingat saksi pernah menjadi pacar terdakwa selama 3 tahun. Namun saksi memutuskan untuk mengakhiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan terdakwa karena terdakwa memiliki anak dan istri. Namun terdakwa tidak mau dan masih menganggap saksi adalah pacarnya, meskipun saksi sudah punya pacar lagi;

- Bahwa saksi berhenti berpacaran dengan terdakwa setelah istri terdakwa tahu dan menteror saksi lewat sms. Terdakwa telah membohongi saksi karena terdakwa berjanji untuk dinikahi dan menceraikan istri terdakwa.
- Bahwa benar saksi bosan di janji terus oleh terdakwa lalu saksi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah bosan dengan terdakwa kemudian saksi pindah kerja ke cafe Marcopolo dan terdakwa masih sering mencari dan menghubungi saksi lewat SMS.
- Bahwa terdakwa tidak terima diputuskan hubungan oleh saksi dan masih berharap saksi kembali kepadanya.
- Bahwa kejadian penikaman pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jl. Poros Pantai Labombo. Dimana malam sebelum kejadian terdakwa datang di Café Marcopolo sekitar pukul 00.00 wita bersama teman-temannya untuk minum-minum. Saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa datang di café Marcopolo setelah terdakwa menyenggol saksi sambil marah-marah untuk diajak pulang bersama ke kontrakan tapi saksi tidak mau pulang bersama dengan terdakwa. Lalu terdakwa mengancam saksi ketika itu sedang goyang diatas panggung terdakwa menunjuk saksi sambil memberi isyarat menggorok leher terdakwa seolah akan membunuh saksi.

Page 15 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



- Bahwa benar saksi sekarang sudah punya pacar baru. Namun pagi itu saksi tidak dijemput pacar saksi.
- Bahwa saksi takut dengan ancaman terdakwa ketika mau pulang jam 05.00 WITA karena ternyata terdakwa masih menunggu di luar cafe. Boss saksi menyarankan jika takut nginap di mess belakang cafe saja. Namun security cafe (korban Yunus alias Ancong) menawarkan diri untuk mengantarkan pulang saksi, meski saksi bilang jangan mi mau naik ojek saja tapi korban Ancong tetap mau mengantarkan saksi pulang.
- Bahwa saksi diantar oleh korban Yunus alias Ancong, menggunakan motor matic dimana saksi duduk di bagian depan motor, lalu jalan keluar café Marcopolo. Dan ternyata ada terdakwa mengikuti dari belakang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sempat berhenti di depan café Tongkonan kemudian melihat ada orang-orang yang bertengkar. Dan saksi meminta korban untuk terus saja karena melihat ada terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa ketika saksi dan korban Yunus alias Ancong jalan terus, dan terdakwa ternyata mengikuti saksi dari belakang, kemudian saksi melihat terdakwa menghentikan motornya, saksi dan korban Ancong jalan terus.
- Bahwa benar kemudian korban Yunus alias Ancong tiba-tiba memutar balik arah motornya masuk kembali ke jalan masuk arah Café Marcopolo, ketika masuk sampai pangkalan ojek berpapasan dengan terdakwa, lalu terdakwa menabrakkan motornya ke motor korban sampai terjatuh.
- Bahwa ketika saksi dan korban Yunus alias Ancong terjatuh dari motor, terdakwa langsung menikam saksi dengan badik yang ditusukkan ke arah dada saksi, tapi saksi menghindar sehingga kena dada bagian samping saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menusuk saksi, terdakwa menusuk korban Ancong berkali-kali dan saksi mendengar suara korban Ancong mengatakan “kenapa saya bos, saya hanya mau mengantar pulang.
- Bahwa terdakwa lebih duluan menusuk saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi melihat terdakwa menusuk korban Ancong berkali-kali.
- Bahwa benar setelah terdakwa menusuk saksi, saksi langsung berlari minta tolong dan tidak ada orang yang mau menolong dan hanya bertanya kepada saksi kenapa ki dek.
- Bahwa benar saksi sempat melihat korban Ancong berdiri ketika selesai ditusuk untuk mengejar terdakwa tetapi korban Ancong langsung terjatuh.
- Bahwa kemudian ada yang menolong korban, dan saksi tidak mengetahui terdakwa lari kemana.
- Bahwa saksi dan korban dibawa ke rumah sakit dimana saksi melihat korban Ancong ada disebelah saksi dan ketika luka saksi dibersihkan dan saksi mendengar suara dokter bertanya sudah jam berapa ini dan saksi tanya memang kenapa dok, dijawab korban Yunus alias Ancong sudah meninggal karena kehabisan darah.
- Bahwa korban Yunus alias Ancong sudah punya istri dan anak. Korban tidak ada masalah sebelumnya antara terdakwa dengan korban. Korban Yunus Ancong pagi itu hanya mengantar saksi dan tidak tahu apa-apa.
- Bahwa saksi yang memutuskan hubungan dengan terdakwa karena sudah tidak mau lagi pacaran dengan terdakwa. Dan terdakwa tahu kalo saksi sudah punya pacar lagi sehingga marah dan cemburu dan maunya terdakwa agar saksi kembali pulang bersamanya lagi.
- Bahwa badik yang digunakan terdakwa menusuk korban sudah lama dimiliki oleh terdakwa dan sering dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju warna merah adalah milik terdakwa. Sedangkan celana adalah milik korban. pakaian dalam adalah milik saksi.
- Bahwa terdakwa menusuk saksi sebanyak 3 kali, kemudian saksi jatuh ke selokan lalu terdakwa menusuk korban.

Page 17 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



- Bahwa posisi korban saat ditusuk oleh terdakwa adalah duduk. karena jatuh dari motor saksi dan korban bersamaan dan korban jatuh disebelah kiri.
- Terhadap keterangan saksi sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa dengan keberatan waktu penikaman terdakwa menikam korban duluan, sedangkan saksi Suci hanya terdakwa tikam 1 kali.

2 Saksi **IRFAN alias IPPANG bin GAFFAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penikamanyang dialami korban Yunus alias ancong yang merupakan teman kerja saksi di cafe Marcopolo;.
- Bahwa saksi sudah tahu hubungan terdakwa dengan saksi Suci Rahmadani namun katanya sudah putus.
- Bahwa malam itu saksi sempat bertemu dengan terdakwa di dalam café dan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang minum bir hitam dan putih.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pagi tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jl. Poros Pantai Labombo dekat pangkalan ojek, dimana saksi dan Suci Rahmadani juga menjadi korban penusukan terdakwa.
- Bahwa saksi ditikam oleh terdakwa di semak-semak dekat kompleks perumahan BTN Merdeka, sedangkan korban Ancong dan Suci ditikam di jalan poros pantai Labombo ;
- Bahwa ketika cafe tutup sekitar pukul 05.00 wita saksi Suci di depan café mengatakan kalau takut



pulang karena ada terdakwa, lalu saksi menyarankan kalau takut pulang, menginap di mess untuk karyawan saja. Namun kemudian saksi Suci diantar pulang oleh security korban Yunus Ancong dan Suci duduk didepan.

- Bahwa waktu itu saksi juga mau keluar membeli makanan, saat di jalan kemudian mendengar suara perempuan minta tolong lalu saksi mendekati suara minta tolong lalu saksi melihat korban Ancong sempoyongan dan melihat terdakwa melarikan diri ke arah perempatan.
- Bahwa melihat terdakwa lari, saksi lalu mengejar terdakwa dan saksi berhasil menangkap terdakwa dari arah belakang dengan cara mencekik menggunakan tangan kanan hingga terjatuh. Namun terdakwa melawan dan mengeluarkan sebilah badik. lalu saksi berusaha memegang tangan terdakwa pakai tangan kiri, dan tangan kanan menahan ujung badik sehingga telunjuk tangan kanan saksi terluka kena badik terdakwa dan saksi sempat kena tikam badik terdakwa dibagian perut kemudian terdengar suara tembakan sehingga terdakwa lepas melarikan diri. Dan saksi dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saat saksi di lokasi kejadian pada saat itu juga melintas saksi Arif dan Dennis;
- Bahwa saksi hanya melihat korban Ancong sempoyongan dan duduk di seberang got lokasi tanah kosong. Namun saksi tidak melihat Suci Rahmadani ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara korban Ancong dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Ancong dengan saksi Suci.

Page 19 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



- Bahwa saksi Suci baru bekerja selama 3 malam di cafe namun sebelumnya Suci sempat bekerja di café Marcopolo kemudian berhenti.
- Bahwa saat di rumah sakit, saksi mendengar korban Ancong meninggal akibat penusukan yang dilakukan terdakwa. Dan saksi melihat ada 3 luka tusukan di perut korban. Sedangkan saksi sendiri mengalami luka robek jari telunjuk kanan, luka gigitan lengan kiri, dan luka tusuk di perut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3 saksi **MUH. ARIF R alias ARI Bin MUDDING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yunus alias Ancong hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan saksi Suci. Setahu saksi, Suci Rahmadani adalah pelayan di café Marcopolo, tempat saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa malam itu berada di café bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jl. Poros Pantai Labombo. Dimana waktu café sudah tutup dan saksi mau keluar mencari makanan singgah dulu ke cafe Tongkonan menjemput saksi Ulfiah alias Dennis. Dan ketika saksi dan Denis lewat jalan poros pantai arah keluar sampai di persimpangan, saksi mendengar ada suara tabrakan, lalu saksi mendengar suara minta tolong yang tidak asing lagi, sehingga kemudian saksi memutar balik arah kembali ke arah cafe





Marcoplo dan melihat ada motor tergeletak dan saksi melihat korban Ancong sedang ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan badik berkali-kali dibagian perutnya;

- Bahwa ketika saksi mendekat, terdakwa sempat mengancam saksi dengan mengatakan “jangan ko ikut campur kubunuh ko juga” sambil pegang badik. Sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa setelah menusuk korban terdakwa langsung lari dan dikejar oleh saksi Irfan dan saksi juga ikut mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi melihat korban sempat berdiri semak-semak di seberang got lokasi tanah kosong sambil sempoyongan, namun saksi tidak melihat posisi saksi Suci di tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara saksi berdiri saat melihat korban ditikam oleh terdakwa sekitar 3 meter dimana lokasi kejadian gelap karena tidak ada penerangan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa menusuk korban Ancong yang posisinya terduduk, sedangkan terdakwa sambil jongkok diatasnya menusukkan pisau badik berulang kali ke arah perut korban;
- Bahwa yang mengejar dan menangkap terdakwa adalah saksi Irfan alias Ippang namun terdakwa melawan sehingga saksi Ippang juga mengalami luka tusukan benda tajam pada jari telunjuk kanan, luka gigitan di lengan kiri dan luka tusuk di perut kiri;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Ancong tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

- 4 Saksi **HERMANSYAH alias EGI Bin YOSEP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa penikaman yang dialami kakak saksi bernama Yunus alias Ancong hingga meninggal;
- Bahwa saat kejadian hari Minggu 8 Nopember 2015 jam 05.00 WITA, saksi sedang piket di kantor PJU Palopo, kemudian saksi mau beli nasi kuning mendapat telfon dari kakak saksi dan menyampaikan kalau korban Ancong telah ditusuk orang di pantai.
- Bahwa korban Yunus alias Ancong bekerja sebagai sekuriti di café Marcopolo pantai Labombo Palopo;
- Bahwa setelah mendengar berita, saksi ke rumah sakit AT-Medika, tetapi belum sampai di rumah sakit, saksi kemudian mendapat telfon kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat pada jenazah korban terdapat luka di dada, perut, dan tangan korban. ;
- Bahwa saksi juga menuju tempat kejadian di jalan poros pantai labombo.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban ditikam, karena tidak ada permasalahan dengan terdakwa.
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari pihak keluarga terdakwa.
- Bahwa korban meninggalkan istri dan 3 orang anak.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

5 saksi **ULFIAH alias DENIS Binti KASMAN**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penusukan yang dialami oleh korban Yunus alias Ancong sehingga meninggal dunia.
- Bahwa ketika kejadian pada hari Minggu 8 Nopember 2015 saksi berada di lokasi kejadian jalan poros pantai Labombo bersama dengan saksi Ari karena mau keluar cari makan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi dibonceng oleh Ari.



- Bahwa jarak saksi berdiri melihat korban Ancong ditikam oleh terdakwa kurang lebih 3 meter.
- Bahwa saksi hanya melihat korban Ancong dan terdakwa ditempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara motor jatuh dan suara orang kesakitan, sehingga Ari memutar motor dan mendekati motor yang sudah jatuh dan saksi melihat terdakwa sedang menusuk korban Ancong berkali-kali dengan posisi terdakwa berdiri diatas korban sambil menusuk korban dengan menggunakan badik.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan penikaman terhadap 3 orang, yaitu saksi Suci Rahmadani, Ippang dan korban Yunus alias ancong ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jl. Poros Pantai Labombo dekat pangkalan ojek ;
- Bahwa malam itu terdakwa menelepon ke café Marcopolo untuk menanyakan keberadaan teman-temannya dari Malangke untuk minum-minum bersama. Lalu terdakwa menyusul ke cafe menggunakan motor untuk bergabung minum-minuman keras (bir). Dan sekitar jam 03.30 WITA, teman-teman terdakwa pulang lebih dulu. Sedangkan terdakwa masih tinggal di cafe ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Suci sudah lama kenal dan berhubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa sudah satu rumah dengan saksi Suci. Meskipun terdakwa sudah berkeluarga dan bekeja sebagai petani dan mempunyai anak.
- Bahwa selama terdakwa berpacaran dengan Suci selama 3 tahun, terdakwa sudah berikan apa saja yang saksi Suci minta.
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi saksi Suci. Dan terdakwa merasa belum putus hubungan dengan saksi Suci.
- Bahwa terdakwa mengenal pertama kali saksi Suci di café Sabbang. Dan terdakwa yang mengeluarkan saksi Suci dari café di Sabbang serta melarang saksi agar tidak bekerja di cafe ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Suci bekerja di café Marcopolo.
- Bahwa saat bertemu di café Marcopolo terdakwa mengajak saksi Suci Rahmadani untuk pulang, tetapi saksi Suci menolak dan mengatakan mau cari uang untuk pengobatan di Makassar, dan terdakwa bilang bisa memberikan ongkos kalau Cuma mau ke Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak merasa mengancam saksi Suci dengan menunjuk-nunjuk seolah mengerek leher terdakwa.
- Bahwa terdakwa menunggu hingga saksi Suci pulang untuk diantar oleh terdakwa, tapi saksi Suci tidak mau pulang dengan terdakwa. Sehingga terdakwa pulang sendiri namun sempat singgah di depan cafe Tongkonan karena ada keributan
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi Suci pulang dibonceng oleh korban ancong dengan duduk di depan sehingga terdakwa mengikutinya dari belakang. Dan sekitar 200 meter dekat jembatan jalan masuk pantai, terdakwa berhenti untuk mengambil sebila badik dari jok motornya untuk diselipkan di pinggang;
- Bahwa terdakwa selalu membawa badik di motor dan disimpan di jok motor untuk jaga diri. Dan terdakwa menyimpan badik tanpa ada ijin.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal korban Ancong sebelumnya dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban.
- Bahwa terdakwa merasa cemburu melihat korban berboncengan dengan saksi Suci dengan duduk di depan motor. Sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa saksi Suci dari Ancong.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk menghabisi seseorang.
- Bahwa kemudian ternyata korban Ancong dan saksi Suci berbalik arah masuk kembali ke arah café marcopolo sehingga berpapasan/berlawanan dengan terdakwa. Dan terdakwa langsung menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai korban dan saksi Suci hingga korban dan saksi Suci terjatuh dari motor dan motor terdakwa juga jatuh.
- Bahwa saat jatuh dari motor terdakwa langsung menarik badik yang terselip di pinggang dan menusuk korban Ancong karena terdakwa takut akan dipukul lebih dulu oleh korban karena jatuh dari motor.
- Bahwa terdakwa malam itu minum banyak sampai mabuk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menusuk korban Ancong, namun terdakwa tidak ingat menusuk korban berapa kali. Baru kemudian menusuk saksi Suci sebanyak 1 kali. Kemudian datang saksi Ippang yang kebetulan lewat sehingga terdakwa melarikan diri
- Bahwa setelah terdakwa lari berhasil dikejar oleh saksi Ippang dan tertangkap. Dan terjadi perkelahian dimana Ippang berusaha mengambil badik terdakwa hingga melukai jari saksi Ippang. Setelah terlepas terdakwa berusaha lari ke rawa-rawa dan membuang badik dan terdakwa sempat tertidur dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap petugas Polres Palopo.
- Bahwa terdakwa diberitahu kalau korban Ancong meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Suci sebelum malam kejadian dan meminta saksi Suci untuk keluar dari café.
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Suci karena saksi Suci berteriak minta tolong.
- Bahwa pada saat melihat saksi Suci dan korban Ancong berboncengan di depan, disitulah timbul niat terdakwa untuk menghabisi keduanya. Sehingga terdakwa mengikuti kemana mereka pergi dan terdakwa sempat berhenti menyiapkan sebilah pisau badik dari dalam jok motor untuk diselipkan dipinggang.;
- Bahwa badik adalah milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa sudah sekitar 3 tahun lebih.
- Bahwa tidak ada kata-kata terdakwa setelah menabrakkan motor.
- Bahwa waktu terdakwa menabrakkan motor terdakwa sudah menyelipkan badik dipinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat tusukan badik di bagian perut atau dada bisa menyebabkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa terhadap saksi Suci terdakwa menikamnya karena jengkel dan sakit hati diputuskan hubungan pacaran, padahal terdakwa sudah banyak berkorban untuk dia. Dan lebih jengkel lagi setelah melihat saksi Suci berboncengan dengan pria lain yaitu korban ancong.
- Bahwa terdakwa merasa tidak ada perbuatan mengancam saksi Suci sebelumnya;

Page 25 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah.
- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS.
- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda.
- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah. Dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa. Dimana terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peristiwa yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- 1 Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT Medika nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, atas nama korban Yunus alias Ancong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : pasien tersebut dalam keadaan tidak sadar, dan mengalami luka robek pada dada kiri dengan pendarahan aktif, luka robek pada telapak tangan akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
- 2 Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B. atas nama korban Ramadani alias Suci alias Cika binti Nur dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka





robek pada dada kiri, lengan kiri atas, punggung jari III dan punggung jari II yang diakibatkan trauma benda tajam.

- 3 Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, atas nama korban Ippank dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka gores pada perut bagian tengah, luka robek pada jari II kanan, luka gores pada lengan kiri dan memar serta lecet pada pinggang kiri akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat Visum et Repertum, diatas, dimana satu dengan yang lain saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Poros Pantai Labombo, terdakwa dengan menggunakan pisau badik telah dipersiapkan telah melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap saksi korban Yunus alias Ancong, saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 3 tahun dan pernah tinggal serumah. Namun kemudian saksi Suci Rahmadani memutuskan hubungan dengan terdakwa, dan menjalin hubungan pacaran dengan pria lain. Namun terdakwa terdakwa tidak terima dan masih merasa saksi Suci Rahmadani adalah pacarnya;
- Bahwa saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur bekerja sebagai pelayan café Marcopolo, pantai Labombo kota Palopo;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian terdakwa datang ke café Marcopolo untuk minum-minum bersama dengan teman-teman terdakwa dari Malangke, kemudian terdakwa melihat saksi Suci Rahmadani sedang bekerja sebagai pelayan café sehingga kemudian terdakwa mengajak saksi Suci Rahmadani untuk pulang bersama tetapi saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak pulang bersama dengan terdakwa dan tetap bekerja melayani tamu di Cafe. Saat itu terdakwa sempat memanggil saksi Suci disertai ancaman dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat menyilangkan tangan di leher seakan mau menggorok saksi Suci Rahmadani;

- Bahwa setelah Cafe tutup terdakwa tetap menunggu saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk diajak pulang bersama namun saksi Suci Rahmadani tetap menolak. Sehingga membuat terdakwa jengkel dan sakit hati;
- Bahwa saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang melihat terdakwa tetap menunggu diluar menjadi takut untuk pulang sehingga kemudian saksi korban Yunus alias Ancong menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Suci Rahmadani pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur diantarkan pulang oleh korban Yunus alias Ancong dengan mengendarai sepeda motor matic dimana saksi Suci Rahmadani duduk di bagian depan motor.
- Bahwa terdakwa yang pulang sendiri kemudian berhenti di depan café tongkonan karena melihat ada keributan. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Suci Rahmadani keluar dari café Marcopolo dengan dibonceng di depan bersama korban Yunus alias Ancong. Hal ini membuat terdakwa semakin jengkel dan cemburu. Sehingga terdakwa kemudian mengikuti saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dari belakang.
- Bahwa terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil badik yang tersimpan di dalam jok motor untuk kemudian menyelipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa ternyata korban Yunus alias Ancong yang memboncengkan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur memutar balik arah kembali menuju arah café Marcopolo. Terdakwa yang semula sudah jengkel dan cemburu, melihat motor korban Yunus alias Ancong membonceng saksi Suci Rahmadani kembali ke arah Cafe Marcopolo selanjutnya terdakwa sengaja menabrakkan motornya ke motor korban Yunus alias Ancong sehingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong terjatuh dari motornya, terdakwa langsung mengambil badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban ancong dan ke arah dada saksi Suci Rahmadani tetapi saksi Suci berhasil menghindar sehingga terkena dada bagian samping dan langsung jatuh ke parit. Selanjutnya terdakwa yang masih emosi dan cemburu langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah korban Yunus alias Ancong, hingga mendengar ada orang yang datang lalu terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur sempat berteriak minta tolong karena melihat terdakwa sudah menusuk korban Yunus alias Ancong berulang kali. Sehingga datang saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar yang kebetulan lewat melintas jalan tersebut langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri dan berhasil menangkap terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan mengeluarkan badik dari pinggang terdakwa kemudian mengarahkan ke saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar sehingga terjadi perkelahian antara saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menusukkan badik ke saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan mengenai perut saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar.
- Bahwa korban Yunus alias Ancong masih sempat berusaha untuk berdiri kembali hendak mengejar terdakwa tetapi karena luka akibat tusukan badik berkali-kali membuat korban jatuh ke tanah.
- Bahwa selanjutnya saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan korban Yunus alias Ancong dibawa ke rumah sakit, namun korban Yunus alias Ancong akhirnya meninggal dunia.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, berkesimpulan : korban Yunus alias Ancong dalam keadaan tidak sadar dan menderita : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip. Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm. luka diakibatkan benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B, berkesimpulan saksi



Suci Rahmadani menderita luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm. Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm. Luka diakibatkan trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan korban Ippank mengalami luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri., luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+). Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan gabungan yang merupakan kombinasi dakwaan kumulatif dan subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU: Primair melanggar pasal 340 KUHP;

Subsidaair melanggar pasal 338 KUHP;

Lebih subsidaair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN KEDUA,

Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidaair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi antara dakwaan kumulatif dan subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

**Ad 1. Unsur barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini menunjuk kepada siapa saja baik perseorangan atau badan hukum selaku subyek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG bin COBBO, dimana iidentitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan terdakwa ternyata dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan dari Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta menanggapi keterangan saksi-saksi. Sehingga terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur perbuatan dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terdakwa harus diliputi kesengajaan. Tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* KUHP dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 340 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain atau kematian. Maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain ;

Sedangkan unsur berikutnya yaitu *direncanakan lebih dahulu (met voorbedachte rade)* maksudnya antara timbulnya maksud/niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang (menghilangkan nyawa orang lain) dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatan. Tempo/waktu itu tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo itu si pelaku (terdakwa) dengan tenang masih dapat berpikir dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menghabisi/menghilangkan nyawa korban, namun tempo itu tidak dipergunakannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara menghabisi/ membunuh korban atau apakah ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya membunuh korban tetapi tidak dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada malam minggu sebelum kejadian terdakwa datang ke café Marcopolo, di pantai Labombo kota Palopo untuk minum-minum bersama dengan teman-teman terdakwa dari Malangke. Di cafe tersebut terdakwa melihat saksi Suci Rahmadani (yang pernah menjadi pacar terdakwa selama 3 tahun dan hidup bersama serumah) sedang bekerja sebagai pelayan café. Terdakwa yang masih mencintai dan masih menganggap saksi Suci Rahmadani adalah pacarnya, kemudian mengajak saksi Suci Rahmadani untuk pulang bersama. Namun saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak karena sudah tidak mau lagi pacaran dengan terdakwa yang sudah punya anak istri dan bosan dengan janji-janji terdakwa untuk mengawininya. Saksi Suci Rahmadani tetap bekerja melayani tamu di Cafe, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan marah. Saat itu terdakwa sempat memanggil saksi Suci disertai isyarat menyilangkan tangan di leher seolah mengancam akan mau membunuh saksi Suci Rahmadani;

Bahwa setelah Cafe Marcopolo tutup pada Minggu pagi tanggal 8 Nopember 2015 pukul 04.00 WITA terdakwa tetap menunggu saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk diajak pulang bersama namun saksi Suci Rahmadani tetap menolak. Sehingga membuat terdakwa tambah jengkel dan sakit hati. Saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang melihat terdakwa tetap menunggu diluar cafe menjadi takut untuk pulang hingga kemudian saksi korban Yunus alias Ancong (yang merupakan satpam/sekuriti cafe) menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Suci Rahmadani pulang. Saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur diantarkan pulang oleh saksi korban Yunus alias Ancong dengan mengendarai sepeda motor matic dimana saksi Suci Rahmadani duduk di bagian depan motor.

Bahwa terdakwa akhirnya pulang sendiri namun berhenti di depan café karena melihat ada keributan. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Suci Rahmadani keluar dari café Marcopolo dengan dibonceng di depan bersama korban Yunus alias Ancong. Hal ini membuat terdakwa semakin emosi dan cemburu. Sehingga terdakwa kemudian mengikuti saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dari belakang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini sebenarnya sudah mulai timbul niat terdakwa untuk bagaimana merebut paksa kembali Saksi Suci Rahmadani dari korban Yunus alias Ancong. Dan karena terdakwa merasa takut kalau korban akan melawan jika terdakwa akan mengambil paksa Saksi Suci Rahmadani, maka terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil badik yang tersimpan di dalam jok motor untuk kemudian menyelipkan di pinggang terdakwa dan kemudian mau melanjutkan perjalanan mengikuti saksi Suci dan korban Yunus;

Bahwa ternyata korban Yunus alias Ancong yang memboncengkan saksi Suci Rahmadani memutar balik arah kembali menuju arah café Marcopolo. Terdakwa yang semula sudah emosi dan cemburu, melihat motor korban Yunus alias Ancong membonceng saksi Suci Rahmadani kembali ke arah Cafe Marcopolo selanjutnya terdakwa sengaja menabrakkan motornya ke motor korban Yunus alias Ancong sehingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

Bahwa setelah saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong terjatuh dari motornya, terdakwa langsung mengambil badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah dada saksi Suci Rahmadani tetapi saksi Suci berhasil menghindar sehingga terkena dada bagian samping dan langsung jatuh ke parit. Selanjutnya terdakwa yang masih emosi dan cemburu langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah korban Yunus alias Ancong. Saksi Suci Rahmadani yang melihat terdakwa menikam korban Yunus alias Ancong berulang kali sempat berteriak minta tolong Tidak lama kemudian datang saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar yang kebetulan lewat melintas jalan tersebut langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri dan berhasil menangkap terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan mengeluarkan badik dari pinggang terdakwa kemudian mengarahkan ke saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar sehingga terjadi perkelahian antara saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menusukkan badik ke saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan mengenai perut saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar.

Bahwa korban Yunus alias Ancong masih sempat berusaha untuk berdiri kembali hendak mengejar terdakwa tetapi karena luka akibat tusukan banyak mengeluarkan darah membuat korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dibawa ke rumah sakit AT Medika Palopo, namun korban Yunus alias Ancong akhirnya meninggal dunia. Bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, berkesimpulan : korban Yunus alias Ancong dalam keadaan tidak sadar dan menderita : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip. Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7

Page 33 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, l = 1 cm. luka diakibatkan benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.;

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta diatas telah terbukti dimana terdakwa yang sebelumnya menyimpan sakit hati terhadap saksi Suci Rahmadani karena tidak mau kembali kepadanya, meskipun sudah pernah hidup bersama selama 3 tahun. Terdakwa menjadi semakin sakit hati ketika pagi hari setelah cafe tutup, saksi Suci tidak juga mau diajak pulang malah berboncengan dengan pria lain yaitu korban Yunus alias Ancong. Sehingga timbul niat terdakwa untuk merebut paksa kembali saksi Suci dengan cara mengikuti kemana perginya saksi Suci dan korban Yunus. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya terdakwa sempat berhenti mengambil pisau badik dari jok motor untuk diselipkan di pinggangnya sebagai persiapan kalau korban melawan. Disini sebenarnya ada tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk menghabisi saksi korban Yunus dan saksi Suci dengan pisau badik, namun kesempatan itu tidak dilakukannya. Yang terjadi justru korban dan saksi Suci memutar kembali ke arah Cafe, sehingga berpapasan dengan terdakwa. Dan terdakwa yang sudah diliputi rasa emosi dan cemburu langsung menabrakan motornya ke arah motor korban sehingga korban dan saksi Suci terjatuh. Disitulah terdakwa melaksanakan niatnya untuk menghabisi korban dan saksi Suci dengan cara menusukan pisau badik yang sudah disiapkan ke arah perut dan dada korban berulabng kali dan ke arah dada saksi Suci. Terdakwa saat itu tentunya mengetahui dan menyadari menyadari bahwa menusukan pisau ke arah dada atau perut dapat mengakibatkan bahaya kematian. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban Yunus alias Ancong meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan saksi Suci menderita luka-luka. Dengan demikian unsur kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi fungsi-fungsi kehidupan seseorang atau disebut juga dengan kematian /matinya seseorang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas dimana terdakwa yang sebelumnya bertemu dengan saksi Suci Rahmadani di cafe Marcopolo, pantai Labombo kota Palopo. Terdakwa yang pernah menjalin pacaran selama 3 tahun dengan saksi Suci malam itu minta agar Suci bersedia pulang bersama terdakwa namun saksi Suci menolak karena tidak mau lagi pacaran dengan terdakwa. Bahwa hingga Cafe Marcopolo tutup pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu pagi tanggal 8 Nopember 2015 pukul 04.00 WITA terdakwa tetap menunggu saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk diajak pulang bersama namun saksi Suci Rahmadani tetap menolak. Sehingga membuat terdakwa tambah jengkel dan sakit hati. Saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang melihat terdakwa tetap menunggunya diluar cafe menjadi takut untuk pulang hingga kemudian saksi korban Yunus alias Ancong (yang merupakan satpam/sekuriti cafe) menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Suci Rahmadani pulang. Saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur diantarkan pulang oleh saksi korban Yunus alias Ancong dengan mengendarai sepeda motor matic dimana saksi Suci Rahmadani duduk di bagian depan motor. Bahwa terdakwa yang melihat saksi Suci Rahmadani keluar dari café Marcopolo dengan dibonceng di depan bersama korban Yunus alias Ancong. Hal ini membuat terdakwa semakin emosi dan cemburu. Sehingga terdakwa kemudian mengikuti saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dari belakang. Dan timbul niat terdakwa untuk merebut kembali Saksi Suci Rahmadani dari korban Yunus alias Ancong. Untuk itu terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil badik yang tersimpan di dalam jok motor untuk kemudian menyelipkan di pinggang terdakwa dan kemudian mengejar kembali saksi Suci dan korban Yunus;

Bahwa ternyata korban Yunus alias Ancong yang memboncengkan saksi Suci Rahmadani memutar balik arah kembali menuju arah café Marcopolo. Terdakwa yang semula sudah emosi dan cemburu, melihat motor korban Yunus alias Ancong membonceng saksi Suci Rahmadani kembali ke arah Cafe Marcopolo selanjutnya terdakwa sengaja menabrakkan motornya ke motor korban Yunus alias Ancong sehingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

Bahwa setelah saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong terjatuh dari motornya, terdakwa langsung mengambil badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah dada saksi Suci Rahmadani tetapi saksi Suci berhasil menghindar sehingga terkena dada bagian samping dan langsung jatuh ke parit. Selanjutnya terdakwa yang masih emosi dan cemburu langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah korban Yunus alias Ancong. Saksi Suci Rahmadani yang melihat terdakwa menikam korban Yunus alias Ancong berulang kali sempat berteriak minta tolong Tidak lama kemudian datang saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar yang kebetulan lewat melintas jalan tersebut langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri dan berhasil menangkap terdakwa tetapi terdakwa melawan dengan mengeluarkan badik dari pinggang terdakwa kemudian mengarahkan ke saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar sehingga terjadi perkelahian antara saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menusukkan

Page 35 of 42 putusan no: 15/Pid.B/2016/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik ke saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar dan mengenai perut saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar.

Bahwa korban Yunus alias Ancong masih sempat berusaha untuk berdiri kembali hendak mengejar terdakwa tetapi karena luka akibat tusukan banyak mengeluarkan darah membuat korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dibawa ke rumah sakit AT Medika Palopo, namun korban Yunus alias Ancong akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita. Bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, berkesimpulan : korban Yunus alias Ancong dalam keadaan tidak sadar dan menderita : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip. Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm. luka diakibatkan benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini nyawa saksi korban Yunus alias ancong juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan KESATU primer telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan KESATU subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan terhadap terdakwa sudah dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan buktikan dakwaan KEDUA. oleh karena dakwaan kedua juga berbentuk Subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi saat mempertimbangkan uraian unsur dakwaan Kesatu diatas ;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka -luka berat.

Bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan yang



dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Jadi perbuatan penganiayaan itu juga harus diliputi unsur kesengajaan. Tentang kesengajaan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu diatas. Sedangkan yang dimaksud luka berat sesuai Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari, kehilangan salah satu panca indera, termasuk rompong/cacat hingga membuat seseorang menjadi jelek rupanya karena ada salah satu anggota tubuhnya putus/hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Poros Pantai Labombo, terdakwa dengan menggunakan pisau badik telah dipersiapkan lebih dahulu telah melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap saksi korban Yunus alias Ancong, saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar. Dengan cara terdakwa yang sebelumnya bertemu dengan pacarnya saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang bekerja sebagai pelayan café Marcopolo, mengajaknya untuk pulang bersama dengan terdakwa, tetapi saksi Suci Rahmadani menolak, karena tidak mau lagi pacaran dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu saksi Suci hingga café Marcopolo tutup jam 05.00 pagi. Saksi Suci Rahmadani yang merasa takut untuk pulang karena melihat terdakwa akhirnya diantar pulang oleh saksi korban Yunus alias Ancong security cafe Marcopolo. Terdakwa yang melihat pacarnya saksi Suci dibonceng di depan bersama korban Yunus alias Ancong menggunakan sepeda motor matic, menjadi sakit hati dan cemburu sehingga kemudian terdakwa mengikuti saksi Suci Rahmadani dan korban Yunus alias Ancong dari belakang, Terdakwa kemudian berhenti sebentar mengambil badik dari dalam jok motor lalu menyelipkannya di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali mengikuti saksi Suci dan korban. Bahwa ternyata korban Yunus alias Ancong memutar balik sepeda motor masuk kembali ke arah Marcopolo sehingga terdakwa yang berjalan mengarah keluar melihat saksi Suci Rahmadani yang dibonceng oleh korban Yunus alias Ancong duduk di depan, membuat terdakwa makin emosi dan cemburu lalu terdakwa sengaja menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh korban Yunus alias Ancong sehingga membuat korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Rahmadani terjatuh dari motornya, Saat itulah terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menusukkan ke arah dada saksi Suci Rahmadani tetapi saksi Suci berhasil menghindari sehingga mengenai dada bagian samping selanjutnya saksi Suci berteriak minta tolong,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa langsung menusukkan badik ke korban Yunus alias Ancong secara berulang kali dan mengenai dada dan perut korban. Saat itu korban berusaha untuk berdiri, lalu terdakwa menusuk korban kembali sehingga korban terjatuh ditanah, selanjutnya setelah menusuk korban Yunus alias Ancong terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar yang saat itu melintas di lokasi kejadian melihat terdakwa lari setelah menusuk korban, lalu berusaha mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, namun terdakwa melawan dengan menggunakan pisau badik sehingga saksi Irfan alias Ippang bin Gaffar juga mengalami luka di jari tangannya, lalu terdakwa menusukkan badik ke arah dada saksi Irfan alias Ippang Bin Gaffar dan tidak lama kemudian terjadi suara tembakan dan terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yunus alias Ancong meninggal dunia sesaat setelah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur mengalami luka serius di bagian dada serta pada saksi Irfan alias ippang bIn Gaffar yang juga mengalami luka di dada. Luka serius yang dapat menimbulkan cacat atau bahaya kematian, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At - Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B dengan hasil pemeriksaan pada saksi Suci Rahmadani ditemukan luka sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm
- Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm.

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ippank ditemukan luka sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri.
- Anggota gerak atas : luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+).
- Kesimpulan : dari hasil pemeriks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- aan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut menderita luka akibat benda tajam.

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” dalam dakwaan Kedua primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan terbuktinya dakwaan kedua primer, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu primair dan dakwaan Kedua primer tersebut, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tercela dan tergolong sadis;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain kehilangan keluarga dan ada yang menderita luka-luka;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa .

- Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah. Harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur.
- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS. Karena milik korban Yunus alias ancong yang telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Hermansyah alias Egi Bin Yosep.
- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda. Karena merupakan alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana maka harus Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO tkanelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana dan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah.

Dikembalikan kepada Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur.

- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna abuabu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS.

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Hermansyah alias Egi Bin Yosep.

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT, Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SENIN, tanggal 22 Februari 2016, oleh kami, **Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heri Kusmanto, S.H.** dan **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 24 Februari 2016**, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ikram. M. Saleh, SH. Dan Erlysa Said, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

ttd.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hamsinah Dahlan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)